



PROSEDUR GANGGUAN WEB SERVER SPMI - UBD

PROSEDUR GANGGUAN WEB- SERVER - SPMI	Universitas Buddhi Dharma Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : http://buddhidharma.ac.id	Disetujui Oleh
SOP 13 - 6	Revisi : -	Tanggal : 01 Sept 2015
		Rektor

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suryadi Winata, SE.,MM.,M.Si.,Ak	Tim Ad Hoc		
Pemeriksaan	Rr. Dian Anggraeni, SE.,M.Si	Kepala LPM		
	Sonny Santosa, SE	Staff SPMI		
Persetujuan	Limajatini, SE.,MM	Warek II		
Penetapan	Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana	Rektor		
Pengendalian	Rr. Dian Anggraeni, SE.,M.Si	Kepala LPM		

1. TUJUAN PROSEDUR

Prosedur operasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan aturan mengenai penanganan gangguan server web UBD

2. RUANG LINGKUP

1. Unit pelayanan yang melaksanakan pemasangan jaringan informasi di lingkungan Universitas Buddhi Dharma adalah Pustik
2. Penanggung jawab pelayanan adalah Ka. BSTI
3. Penanganan Server Web UBD

3. DEFINISI ISTILAH

1. Server web adalah berfungsi untuk mentransfer berkas atas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan seperti server web www.buddhidharma.ac.id.
2. Server web merupakan sebuah halaman web dapat terdiri atas berkas teks, gambar, video, dan lainnya pemanfaatan server web berfungsi pula untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web yang terkait; termasuk di dalamnya teks, gambar, video, atau lainnya yang dapat menampilkan berita dan informasi ataupun pengumuman yang dibutuhkan bagi civitas perguruan tinggi maupun pihak luar.
3. Pengguna, biasanya melalui aplikasi pengguna seperti peramban web, meminta layanan atas berkas ataupun halaman web yang terdapat pada sebuah server web, kemudian server sebagai manajer layanan tersebut akan merespon balik dengan mengirimkan halaman dan berkas-berkas pendukung yang dibutuhkan, atau menolak permintaan tersebut jika halaman yang diminta tidak tersedia.

4. PROSEDUR

1. Staf Pustik yang bertugas untuk memonitor server melihat pesan gangguan dari layanan suatu server atau menerima laporan dari pengguna layanan web.
2. Staf Pustik akan mengakses layanan server tersebut untuk memastikan bahwa pesan gangguan memang benar.
3. Staf Pustik akan melaporkan hal tersebut ke Ka. BSTI
4. Apabila server yang mengalami gangguan tersebut pengelolaannya merupakan tanggung jawab pustik UBD, maka Ka. BSTI akan memerintahkan stafnya melakukan pengecekan pada server web untuk mencari sumber permasalahan pada server.
5. Staf Pustik yang ditugaskan akan melaporkan penyebab dan solusi penyelesaian ke Ka. Pustik dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
6. Apabila Server tidak memungkinkan untuk dipulihkan atau terjadi kerusakan yang fatal pada perangkat keras Staf Pustik akan melaporkan ke Ka. BSTI untuk melakukan penggantian perangkat server web.
7. Apabila server yang mengalami gangguan, pengelolaan servernya bukan tanggung jawab Pustik, maka Ka. BSTI akan menghubungi pengelola server tersebut agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

9. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

- a. Kepala Pustik
- b. BSTI
- c. Fakultas beserta jajaran

10. BAGAN ALIR PROSEDUR
Tersedia

11. REFERENSI

1. Buku Pedoman Akademik

